

1. LATAR BELAKANG

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah maka otonomi daerah telah dapat dilaksanakan secara penuh pada daerah kabupaten dan daerah kota. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran keuangan daerah akan semakin penting karena daerah dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam menggali sumber dananya sendiri dan mengelola dana yang diterima dari pemerintah pusat secara efisien.

Tanggungjawab dan tugas yang diemban pemerintah daerah menjadi semakin berat karena semakin banyaknya urusan yang ditangani yang tentu saja membutuhkan dana yang banyak. Daerah semakin dituntut untuk memenuhi kebutuhan keuangan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Masalah keuangan ini adalah masalah umum yang dialami oleh seluruh daerah di Indonesia. Besar kecilnya penerimaan daerah akan sangat mempengaruhi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat. Semakin besar penerimaan daerah, maka semakin kecil tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat demikian juga sebaliknya sehingga mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Indikator keberhasilan daerah dalam menjalankan pembangunan adalah aspek keuangan. Pembenahan yang dilakukan pemerintah terhadap berbagai unsur keuangan harus dijalankan agar besarnya

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber bagi pendanaan pembangunan daerah agar dapat dimaksimalkan (Aprianto, 2005).

Kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri adalah kemampuan untuk *self supporting* dalam bidang keuangan (Kaho, 1995). Daerah otonomi tersebut memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber daya keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri serta cukup untuk memadai membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan kemandirian yang dapat memacu pertumbuhan daerah. Daerah harus memiliki kemampuan keuangan yang meyakinkan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan sedapat mungkin dibiayai dengan penerimaan daerah dengan PAD sebagai bagian terbesarnya, sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat dapat diminimalkan. Sehingga daerah dalam proses pelaksanaannya dalam menggali potensi pendapatan daerah secara mandiri diperlukan suatu proses pengendalian internal yang efektif.

Sistem pengendalian internal yang efektif dalam pemerintah daerah tersebut dapat mendorong daerah menciptakan kemandirian daerah dalam upaya menggali potensi sumber pendapatan daerah. Karena dengan pengendalian internal yang efektif, daerah akan dapat meminimisir bentuk kebocoran yang dapat terjadi dalam setiap

program dan kegiatan pemerintah daerah dalam upaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah, baik berupa pajak daerah atau retribusi daerah.

Keefektifan Sistem pengendalian Internal adalah merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi, metode dan alat-alat yang dikoordinasikan untuk digunakan di dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan (Aprianto, 2005)

Kecurangan atau kebocoran akan dapat terjadi jika ada kesempatan dimana seseorang memiliki akses terhadap asset atau memiliki wewenang untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankan dilakukannya suatu skema kecurangan. Jabatan, tanggung jawab, maupun otorisasi memberikan peluang untuk dapat terjadinya suatu kecurangan. Untuk meminimalisir peluang atau kesempatan seseorang dalam melakukan suatu kecurangan atau memperkecil celah kebocoran maka diperlukan pengendalian internal yang efektif (Suprajadi dalam Najahningrum, 2013).

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang dapat diharapkan menjadi salah satu pendapatan daerah. Sumbangan dari sektor pariwisata untuk memperbesar PAD tersebut memerlukan suatu program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah. Salah satu daerah yang giat mengembangkan potensi wilayahnya

untuk tujuan wisata dan menarik minat wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara untuk berkunjung adalah Kabupaten Bantul. Obyek dan daya tarik wisata yang dimiliki Kabupaten Bantul cukup banyak dan bervariasi, antara lain: obyek wisata laut, argowisata, budaya, sejarah, dan lain sebagainya.

2. Batasan Masalah

Penelitian ini akan meninjau tentang tingkat efektivitas, optimalisasi dan tingkat kebocoran dalam pelaksanaan sistem retribusi obyek wisata yang selama ini telah dilaksanakan menurut persepektif stakeholders. Batasan penelitian ini yaitu ruang lingkup penelitian fokus terhadap retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas sistem pengendalian internal pada retribusi obyek wisata obyek wisata Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul ?
2. Bagaimana bentuk kebocoran pada sistem retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul?
3. Bagaimana upaya meningkatkan sistem pengendalian internal pada sistem retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul?

4. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektifitas sistem pengendalian internal pada retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul.
- b. Untuk mengetahui bentuk kebocoran pada sistem retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul.
- c. Untuk mengetahui upaya meningkatkan sistem pengendalian internal pada sistem retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul.

5. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan bahan evaluasi kepada pemerintah daerah terhadap sistem retribusi obyek wisata agar dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi yang berguna sebagai referensi bagi masyarakat agar dapat untuk turut serta dalam proses pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi daerahnya.

- c. Bagi Peneliti

Selanjutnya Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat menjadi karya ilmiah yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

LANDASAN TEORI

a. Pemerintah Daerah

Menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraa urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokrasi. Pemilihan secara demokrasi terhadap Kepala Daerah tersebut dengan mengingat tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokrasi oleh rakyat secara langsung. Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Daerah

Tujuan pemebentukan Pemerintah Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana

pendidikan politik di tingkat lokal. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi seluas-luasnya kepada daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

b. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Definisi sistem menurut Jogiyanto (2005), sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Menurut Arens dalam Afrida (2013), definisi pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori sebagai berikut; (1) keandalan laporan keuangan, (2) efektivitas dan efisiensi dari operasional dan (3) pemenuhan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang biasa diterapkan.

Definisi sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah No. 60

Tahun 2008 yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah merupakan sistem pengendalian yang harus diterapkan dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan, serta dalam peningkatan kualitas laporan keuangan.

c. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dalam Permendagri 13 Tahun 2006, definisi kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja adalah kuantitas atau kualitas yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan (Luthans dalam Fibriati, 2013).

Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan (Dessler dalam Fibrianti, 20013). Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar

hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu disepakati bersama (Rivai dan Basri dalam Fibrianti,2013).

Menurut permendagri No.13 Tahun 2006, Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Sedangkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan pengukur keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuannya, dan untuk mengetahui sejauh-mana tingkat keberhasilan pelayanan yang dicapai dalam peningkatan kinerja sektor publik dalam hal yang bersifat komprehensif, dimana setiap SKPD sebagai pengguna anggaran akan menghasilkan tingkat kinerja yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan rasa tanggung jawab yang mereka miliki. Semakin bagus tingkat pengelolaan keuangan oleh pengguna anggaran maka akan semakin tinggi tingkat kinerja SKPD.

Menurut Mardiasmo (2002) *value for money* (ekonomi, Efisien, dan efektif) merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah sebagai berikut:

1) Ekonomi

Indikator ekonomi mengacu pada kegiatan yang bersumber dari kegiatan pengadaan sumber daya dalam jumlah dan mutu yang tepat, pada waktu yang tepat dengan biaya serendah mungkin.

2) Efisiensi

Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit kerja seperti staf, upah, biaya administrasi dengan pelayanan.

3) Efektivitas

Indikator efektivitas merupakan hubungan antara outcome dengan output. Dengan kata lain pengertian efektivitas mengarah kepada hubungan antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas dapat diartikan pula sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pendapatan daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah dalam upaya untuk memperoleh pendapatan daerah. Berdasarkan undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Ahmad Yani (2002), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membagi Pendapatan Asli Daerah menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

a. Pajak Asli Daerah bersumber dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

b. Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

e. Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa dan/atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan daerah.

a. Objek Retribusi Daerah

Yang menjadi objek retribusi daerah adalah:

1. Jasa Umum Yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Jasa Usaha yaitu kegiatan berupa pelayanan yang disediakan oleh

pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

3. Perizinan tertentu yaitu kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

b. Subjek Retribusi Daerah.

Subjek retribusi daerah sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

2. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

3. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan eksploratif dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Penelitian eksploratif merupakan penelitian yang tujuannya memberikan penjelasan atau memberikan definisi mengenai konsep atau pola yang akan digunakan dalam penelitian. Jadi, peneliti belum memiliki gambaran akan

definisi atau konsep penelitian (Mantra dalam Machligar, 2016).

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya diperoleh melalui prosedur berupa kehidupan, riwayat, perilaku seseorang, peranan organisasi, pergerakan social, dan hubungan timbal balik (Strauss dan Corbin dalam Machligar, 2016). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena sifat dari masalah yang diteliti, yakni mengungkap berbagai bentuk dan jenis perilaku dalam proses menungutan retribusi obyek wisata, faktor-faktor yang dapat menyebabkan optimal tidaknya suatu sistem retribusi obyek wisata yang telah berjalan dan mengungkapkan cara untuk mengoptimalkan sistem retribusi obyek wisata.

B. Obyek/Subyek Penelitian

Obyek penelitian yang diambil adalah obyek wisata Pantai Parangtritis yang berada dalam lingkup kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Dalam penelitian yang menjadi sumber informasi dalam pengumpulan data adalah kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Anggota badan anggaran atau badan pengawasan DPRD Kabupaten Bantul, kepala pos retribusi obyek wisata, masyarakat di kawasan Pantai Parangtritis, dan pendapat pakar akuntansi pemerintahan.

C. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan cara hasil wawancara. Pada

penelitian ini data primer berupa hasil temuan dan informasi tentang efektivitas, bentuk kebocoran dan cara untuk mengoptimalkan pengendalian internal yang diperoleh dari opini stakeholder di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bantul.

Data sekunder diperoleh melalui studi literatur, data kepariwisataan Kabupaten Bantul dan laporan penerimaan retribusi daerah.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi lapangan

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan dan melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait dengan topik penelitian ini kepada kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, anggota DPRD Kabupaten Bantul, kepala pos retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis, masyarakat di lokasi obyek wisata, dan tim saber pungli Polres Bantul.

2. Studi Literatur

Pengumpulan data dengan studi literatur ini didapatkan dari buku, jurnal, artikel, laporan, dan berbagai macam sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian penulis menganalisis data yang telah diperoleh sehingga dapat dibahas dalam penelitian ini.

E. Analisis Data

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Menurut Sugiyono (2004), Analisis deskriptif melalui tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi Data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Di dalam penelitian kualitatif, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan/verifikasi.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Pantai Parangtritis adalah obyek wisata pantai yang sangat terkenal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai Parangtritis terletak di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai Parangtritis mempunyai keunikan yaitu pemandangan yang tidak terdapat pada obyek wisata lainnya yaitu ombak yang besar dan juga gunung pasir atau yang biasa masyarakat sebut sebagai gumpuk pasir.

Pengelolaan obyek wisata Pantai Parangtritis berada dibawah wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, namun sejak pemisahan Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, pengelolaan obyek wisata Pantai Parangtritis berada dibawah Dinas Pariwisata. Pemisahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini dimaksudkan untuk peningkatan kinerja dan memfokuskan kerja satuan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang yang telah ditetapkan.

Dalam alur yang menjadi prosedur baku pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi obyek wisata tersebut disusun sejak bulan Mei 2013 dan efektif berjalan mulai bulan Juni 2013. Proses pemungutan retribusi obyek wisata yang berdasarkan standar operasional prosedur tersebut menjadikan tim pemungutan retribusi yang berada dilapangan selaku pelaksana tugas dilapangan sebagai ujung tombak dalam proses pemungutan retribusi obyek wisata.

Dalam Peraturan Daerah No.7 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa usaha, pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan biaya masuk obyek wisata Pantai Parangtritis sebesar Rp. 3.000,00 setiap pengunjung untuk sekali masuk. Pola pemungutan retribusi masuk obyek wisata Pantai Parangtritis yang dilaksanakan selama ini menggunakan sistem karcis dimana setiap pengunjung diharuskan membayar biaya masuk sebesar jumlah karcis yang diberikan oleh petugas pemungut di pos retribusi yang telah disediakan.

Hasil Penelitian

A. Efektifitas sistem pengendalian internal pada retribusi obyek wisata obyek wisata Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul.

Pada penelitian ini terdapat 7 pihak yang dapat dijadikan sebagai informan. 7 pihak tersebut adalah mereka yang berasal dari berbagai latar belakang yang berhubungan dengan penelitian ini seperti petugas pos induk retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis, petugas pos retribusi Pantai Depok, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, anggota DPRD Kabupaten Bantul, Kanit Reskrim Polres Bantul, pegawai kelurahan Desa Parangtritis, dan warga sekitar pos retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis.

Menurut para informasi diperoleh beberapa data dan kesimpulan yang terkait dengan efektifitas sistem retribusi obyek wisata yang saat ini diterapkan pada obyek Pantai Parangtritis dan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas dari

penerapan sistem retribusi. Sebagai berikut :

1. Efektivitas sistem retribusi obyek wisata

Sistem retribusi obyek wisata yang saat ini digunakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul yang dalam hal ini berada di bawah wewenang dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah dengan menggunakan sistem pembayaran menggunakan karcis. Dalam pelaksanaan sistem pembayaran biaya masuk obyek wisata menggunakan karcis sudah berjalan tersebut ternyata masih belum bisa dikatakan berjalan secara efektif.

Maka sistem retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis dikatakan berjalan dengan efektif ketika pendapatan yang diperoleh telah mampu memenuhi atau melampaui target yang sudah ditetapkan. Tetapi sistem retribusi tersebut secara pelaksanaan dilapangan masih belum bisa berjalan efektif karena masih adanya kendala yang dapat menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan dan adanya kebocoran yang dapat mengurangi pendapatan yang berasal dari pendapatan retribusi obyek wisata yang ada di Pantai Parangtritis.

2. Efektivitas sistem retribusi terhadap potensi pariwisata

Kawasan obyek wisata pantai parangtritis memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan obyek wisata pantai yang ada ditempat lain. Karakteristik yang terdapat pada kawasan obyek wisata pantai parangtritis tersebut adalah terdapatnya 3 obyek wisata pantai yang memiliki karakteristik yang berbeda tetapi saling

melengkapi. Karakteristik-karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Obyek wisata Pantai Parangtritis yang memiliki karakteristik pemandangan alam.
- b. Obyek wisata Pantai Parangkusumo yang memiliki karakteristik wisata kebudayaan yang erat kaitannya dengan Kraton Yogyakarta.
- c. Obyek wisata Pantai Depok yang memiliki karakteristik wisata kuliner dan tempat pelelangan ikan.

Dengan karakteristik yang berbeda namun berada dalam satu wilayah menjadikan kawasan obyek wisata pantai parangtritis memiliki potensi yang besar untuk dapat menjadi pemasukan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul.

B. Bentuk kebocoran pada sistem retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul.

Menurut informasi yang diperoleh, ada beberapa bentuk kebocoran yang terjadi pada proses pemungutan retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis. Selain karena faktor kendala seperti yang sudah dijelaskan diatas, bentuk kebocoran yang sering terjadi adalah berupa kecurangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum petugas retribusi obyek wisata pantai parangtritis.

Hal tersebut terungkap dengan tertangkapnya 2 orang oknum petugas retribusi obyek wisata pantai parangtritis dalam operasi saber pungli yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Bantul pada pertengahan bulan Januari 2017.

Terungkapnya tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum petugas retribusi tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan N 4 sebagai berikut:

...yang jelas kebocoran itu kan ketika kita melakukan penindakan itu kita temui ada tiket yang dijual dihari-hari yang lampau dijual kembali saat kita melakukan penindakan itu.

Kebocoran yang ditemukan saat penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian menemukan adanya petugas pos retribusi yang menjual tiket yang telah dijual dihari yang lampau untuk kemudian dijual kembali pada hari saat terjadinya penindakan. Selain itu informasi yang diperoleh dari informan N 4 diperkuat oleh informan N 7 sebagai berikut:

...bentuknya biasanya yang kita ketahui adalah dengan menjual tiket bekas yang dipungut di pantai atau tiket yang tertinggal dipenginapan untuk kemudian dijual kembali dihari lain.

Selain dengan menjual tiket bekas yang telah dijual dihari yang lampau, juga terungkap bahwa bentuk kebocoran lain yang dilakukan oleh oknum petugas pos retribusi adalah dengan cara memberikan karcis masuk yang tidak sesuai dengan apa yang dibayarkan oleh pengunjung. Seperti apa yang diungkapkan oleh informan N 4 sebagai berikut:

...ada juga temuan dilapangan kaitan dengan kebocoran sebagai contoh dalam satu rombongan ada sekitar 50 orang dari pihak wisatawan membayar dengan jumlah yang sesuai dengan penumpang tapi tiket yang diberikan tidak sesuai

dengan yang daripada dibayarkan...contoh dari 50 yang harusnya diberikan...mereka hanya diberi 40 tiket. Artinya ada keuntungan yang masuk ke pribadi mereka yang seharusnya diberikan sesuai dengan yang dibayarkan.

Kebocoran yang disebabkan oleh tindakan oknum petugas pos retribusi obyek wisata dengan memberikan jumlah tiket yang tidak sesuai dengan yang dibayarkan oleh pengunjung tersebut menjadikan bukti adanya lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata terhadap petugas pelaksana dilapangan .

Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh informan N 5, sebagai berikut:

...adanya hal-hal yang tidak maksimal dilakukan baik itu pengawasan dan pengawalan yang dilakukan oleh dinas terkait.

Begitupun dengan informan N 3 yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

...kalo dinas belum kalo aparat internal bawasada sudah ada, kepolisian sudah ada. Ya itu sampai maret itu baru akan bentuk.

Dengan tidak adanya pengawasan yang dilakukan dari dinas tersebut menyebabkan terjadinya kebocoran yang dilakukan dari internal Dinas Pariwisata yang dalam hal ini adalah petugas pos retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis. Bentuk kebocoran yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi, dapat menjadi sebuah evaluasi yang perlu dilakukan oleh dinas pariwisata.

Bentuk-bentuk kebocoran yang terjadi dalam proses pemungutan retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis tidak saja terjadi karena disebabkan oleh faktor infrastruktur, seperti lokasi pos retribusi yang berada di jalan jalur lintas provinsi dan adanya permukiman penduduk yang berada setelah pos retribusi. Tetapi juga terjadinya kebocoran karena disebabkan oleh lemah pengawasan yang dilakukan.

Dengan teridentifikasinya permasalahan yang menyebabkan kebocoran dalam proses pemungutan retribusi obyek wisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul perlu segera melakukan langkah-langkah evaluasi agar permasalahan yang terjadi dilapangan tidak terulang kembali.

C. Upaya untuk peningkatan Sistem Pengendalian Internal pada retribusi obyek wisata Pantai Parangtris Kabupaten Bantul.

1. Kendala pada sistem retribusi obyek wisata

Dalam proses pemungutan retribusi obyek wisata yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten Bantul menemui beberapa kendala yang dihadapi dilapangan. Kendala-kendala yang terjadi lapangan tersebut yang menjadikan proses pemungutan retribusi yang dilakukan berjalan kurang efektif.

Dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemungutan retribusi obyek wisata pantai parangtritis tersebut, maka pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata yang bertanggung jawab dalam pengelolaan obyek wisata perlu melakukan langkah-langkah evaluasi dalam upaya untuk meningkatkan

pengendalian dalam sistem retribusi obyek wisata.

2. Upaya peningkatan pengendalian internal dalam retribusi obyek wisata

Dalam sistem pengendalian internal pemerintahan, ketika permasalahan yang terjadi dalam suatu sistem telah teridentifikasi maka perlu dilakukan sebuah upaya sebagai pengendalian. Upaya pengendalian tersebut juga dapat sebagai langkah dalam melakukan peningkatan. Sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi tidak kembali terjadi.

Dalam proses pemungutan retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis, permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi perlu untuk segera dilakukan perbaikan. Langkah sangat penting mengingat selama ini Pantai Parangtritis masih menjadi tumpuan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam memperoleh pendapatan yang berasal dari retribusi obyek wisata.

Sebagai upaya peningkatan pengendalian internal pada retribusi obyek wisata pantai parangtritis ada beberapa langkah evaluasi yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

- a. Peningkatan sumber daya manusia
- b. Pengawasan
- c. Evaluasi keberadaan pos retribusi
- d. Perbaikan infrastruktur
- e. Diserahkan kepada pihak ketiga

D. Upaya peningkatan dan perbaikan sistem retribusi obyek wisata di Kabupaten Bantul berdasarkan hasil penelitian

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan sejumlah langkah yang perlu dilakukan dalam upaya untuk peningkatan pengendalian internal dalam sistem retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis.

1. Peningkatan Tahap Pertama

Peningkatan sistem retribusi obyek wisata pada tahap pertama ini adalah dengan melakukan evaluasi dan peningkatan terhadap permasalahan yang ditimbulkan dari lemahnya pengawasan dan infrastruktur.

2. Peningkatan tahap kedua

3. Peningkatan tahap ketiga

Simpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem retribusi obyek wisata pantai parangtritis yang selama ini telah diterapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul belum berjalan secara maksimal. Apabila dilihat dari pendapatan yang diperoleh dari retribusi obyek wisata pantai parangtritis, sistem yang selama ini diterapkan dapat disebut efektif. Tetapi apabila melihat dari beberapa permasalahan dan temuan dilapangan, sistem retribusi obyek wisata pantai parangtritis dapat disebut belum berjalan efektif. Hal tersebut disebabkan masih adanya kebocoran yang terjadi, baik yang berasal dari internal petugas pelaksana pemungutan retribusi atau berasal dari eksternal, seperti lokasi keberadaan pos retribusi dan infrastruktur.

2. Secara keseluruhan dalam alur proses pemungutan retribusi yang dilaksanakan, menunjukkan bahwa segala

kebocoran yang timbul berada pada pelaksanaan dilapangan. Kebocoran yang timbul tersebut disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan terhadap petugas pelaksana dilapangan. Sehingga dengan kurangnya pengawasan, menimbulkan kebocoran, seperti yang terjadi ketika terjadi sidak yang dilakukan oleh tim saber pengli Polres Bantul.

3. Secara keseluruhan, sistem retribusi obyek wisata pantai parangtritis yang telah berjalan, perlu dilakukan sebuah evaluasi terkait pelaksanaan dilapangan. Evaluasi yang perlu dilakukan yaitu perbaikan pada sistem retribusi, peningkatan pengawasan, peningkatan terhadap SDM petugas pelaksana, dan perbaikan dari sisi infrastruktur.

Implikasi

Berbagai temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam peningkatan pengendalian internal sistem retribusi obyek wisata pantai parangtritis yaitu:

1. Adanya permasalahan yang timbul yang terjadi dilapangan, maka diperlukan sebuah perbaikan pada sistem retribusi baik itu prosedur pelaksanaan atau pengawasan yang perlu ditingkatkan.

2. Perbaikan dalam prosedur pelaksanaan, selama ini dalam pelaksanaan pemungutan retribusi menggunakan sistem tiket secara manual perlu adanya perbaikan. Adanya kebocoran yang berupa tiket lama yang dijual kembali menjadi bukti bahwa tiket manual sudah tidak efektif lagi diterapkan. Perlu ada perbaikan

pada sistem penukaran tiket dengan uang retribusi masuk. Perbaikan itu bisa berupa dengan mulai diterapka tiket barcode khusus yang terintegrasi dengan sistem komputer. Hal tersebut mengingat perkembangan teknologi yang berjalan. Sehingga perbaduan antara penarikan manual dan penerapan teknologi dapat menjadi perbaikan dalam proses penarikan retribusi.

a. Penggunaan teknologi dalam penarikan retribusi obyek wisata juga dapat diterapkan pada proses pengawasan. Seperti pemasangan CCTV pada pos retribusi. Dengan menggabungkan anatara sistem tiket barcode dengan pengawasan menggunakan CCTV diharapkan dapat meminimalkan kebocoran berupa tiket yang diterima pengunjung yang tidak sesuai dengan uang yang dibayarkan.

b. Keterkaitan penggunaan teknologi dalam perbaikan sistem retribusi adalah dengan melakukan peningkatan kualitas pemahaman petugas pelaksana dilapangan. Hal tersebut perlu sebab teknologi dapat berjalan secara efektif apabila diimbangi dengan kemampuan petugas pelaksana yang mampu menggunakan teknologi tersebut.

c. Keterkaitan antara teknologi, peningkatan SDM dalam perbaikan sistem retribusi obyek wisata selanjutnya adalah dengan meningkatkan fasilitas infrastruktur penunjang. Permasalahan kemacetan atau tidak mampunya petugas membedakan antara pengunjung dengan warga. Perlu menjadi catatan dalam penting dalam perbaikan sistem retribusi obyek wisata agar terus berlanjut dalam proses pemungutan retribusi obyek wisata. Sehingga pemindahan pos retribusi

menjadi sangat relevan apabila melihat permasalahan yang selama ini terjadi.

d. Perlunya dinas atau instansi-instansi untuk lebih tegas lagi dalam melakukan sidak secara acak. Sebab sidak yang dilakukan secara acak dan terus menerus tersebut memiliki imbas yang sangat luar biasa dalam penegakkan kedisiplinan petugas pelaksana dilapangan.

Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya

A. Keterbatasan penelitian

a. Obyek

Obyek penelitian ini adalah sistem retribusi obyek wisata pantai parangtritis. dimana dalam pelaksanaan dilapangan retribusi obyek wisata dibagi dalam 2 pos, pos induk yang berada di julur jalan provinsi dan pos kedua berada di jalan desa yang terhubung dengan pantai depok. Kedua pos tersebut berada di sisi barat atau terletak di kecamatan kretek. Sedangkan ternyata masih ada akses lain yang dapat menuju obyek pantai parangtritis yang terletak di kecamatan Imogiri. Sehingga penelitian ini hanya berfokus disisi barat yang memiliki tingkat kepadatan tinggi.

b. Informan

Informan dalam penelitian ini berasal dari 7 orang dari berbagi latar belakang yang terkait dengan penelitian. Informan-informan yang dimaksud adalah Kordinator Pos retribusi obyek wisata pantai parangtritis, Petugas pos retribusi obyek wisata pantai depok, Kepala Dinas Pariwisata, Kanit 3 reskrim Polres Bantul, Anggota DPRD Kab.Bantul, Pegawai

Kelurahan Desa Parangtritis, warga sekitar pantai parantritis.

c. Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian ini sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan dan obyek yang digunakan adalah obyek yang secara alamiah sehingga tidak dimanipulasi oleh peneliti.

B. Saran penelitian selanjutnya

Saran untuk penelitian selanjutnya dapat lebih mengembangkan penelitian ini dengan memperluas dan menambah informan, memperluas informan terkait dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan sistem retribusi obyek wisata atau dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan lokasi dari obyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Afrda, Nur. 2013. "Pengaruh Desentralisasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang)." Skripsi. Padang: Universitas Negeri Padang.

Aprianto, Agus Dian. "Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Obyek Wisata Pantai Parangtritis di Kabupaten Bantul 2000-2004." Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Fibrianti, Diana dan Ikhsan Budi Riharjo. 2013. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Desentralisasi, Komitmen Organisasi, dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Kinerja Manajerial Pada Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*: Volume 1 Nomor 1.

Efrida, Popi Fauziati dan Nurhuda. 2013. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah." Jurnal Akuntansi. Universitas Bung Hatta

Kaho, Josef Riwu K. 1995. Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yogyakarta. Raja Grafindo Persada.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi

Machligar, Mukjizat Milang. 2016. "Berbagai Kemungkinan Fraud Dalam Perbankan Syariah Menurut Perpektif Stakeholders." Skripsi. Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Najahningrum, Anik Fatun. 2013. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY." Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.7 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa usaha

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Kinerja SKPD

Pramudita, Aditya. 2013. "Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Fraud di Sektor Pemerintah". Skripsi. Universitas Negeri Semarang

Website mengenai ilmu pemerintaha: "<http://pemerintah.net/sistem-pengendalian-intern-pemerintah/>"

The Liang Gie. 1989. Pertumbuhan Daerah Pemerintah Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gunung Agung, Jakarta

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah